



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PENGUMUMAN

NOMOR : 268/PL.02.2-Pu/52/2024

TENTANG

**PENYERAHAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024**

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada bagian lampiran, mengatur tahapan pemenuhan persyaratan dukungan dan persebaran minimal Pasangan Calon Perseorangan akan dimulai pada tanggal 5 Mei 2024 dan Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 36 Tahun 2024 tentang jumlah syarat dukungan dan persebaran minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat mengumumkan hal-hal sebagai berikut:

A. Syarat dukungan dan persebaran minimal

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 memiliki dukungan **Paling sedikit 333.055 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Lima) Dukungan** dan tersebar di **Paling sedikit 6 (Enam) Kabupaten/Kota**.
2. Dokumen syarat dukungan :
 - a. Surat penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK-PERSEORANGAN di tandatangi bakal pasangan calon, bermaterai cukup, dan diserahkan dalam bentuk fisik Serta diunggah melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILON KADA);
 - b. Jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK ditandatangani bakal pasangan calon, bermaterai cukup, dan diserahkan dalam bentuk fisik Serta diunggah melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILON KADA);
 - c. Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN diserahkan dengan diunggah melalui aplikasi SILON KADA;

- d. Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin pada akhir masa penyerahan dukungan, dibuktikan dengan KTP-el atau Biodata penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap, daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan dan/atau daftar pemilih sementara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- e. Dalam hal usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum pada KTP-el tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pendukung, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas pendukung dengan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK yang dilampiri dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan Pemilih yang di unggah melalui aplikasi SILON KADA.

B. Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, menyampaikan surat pengunduran diri sebelum pembentukan PPK dan PPS dan diserahkan saat penyerahan dukungan;
2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyerahkan surat pengunduran diri pada saat penyerahan dukungan; dan
3. Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian sebelum melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan dan diserahkan pada saat penyerahan dukungan.

C. Waktu dan Tempat Penyerahan Dokumen Dukungan dan Persebaran Minimal

1. Penyerahan dokumen Syarat Dukungan dan Persebaran Minimal dimulai dari tanggal **8 s.d 11 Mei 2024** pukul **08.00 s.d pukul 16.00 WITA**, dan tanggal **12 Mei 2024** mulai pukul **08.00 s.d pukul 23.59 WITA**;
2. Penyerahan dokumen Syarat Dukungan dan Persebaran Minimal bertempat di Kantor KPU Provinsi NTB yang beralamat di Jalan Langko Nomor 17, Kota Mataram;

D. Ketentuan lain

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan agar menyampaikan surat pemberitahuan rencana penyerahan dukungan yang memuat jadwal rencana penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi NTB dan *soft file* dikirim melalui <https://bit.ly/JadwalPenyerahanDukunganAwalKD>;
2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 dapat mengunduh format formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN, Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK dan template *excel* data dukungan Calon Perseorangan melalui link bit.ly/FormPerseoranganPilkadaNTB_2024;
3. Informasi lebih lanjut terkait Penyerahan dokumen Syarat Dukungan dan Persebaran Minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 dapat menghubungi:
 - *email*: teknis.kpuntb@gmail.com;
 - *WhatsApp*:
 - 081933131314 (Sdr. Agung)
 - 087883737792 (Sdri. Mega)
 - 0895618745245 (Sdr.Elvian)

Atau dapat datang langsung ke Ruang *Helpdesk* Kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Langko Nomor 17, Kota Mataram.

Demikian diumumkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mataram, 5 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Muhammad Khuwailid